

ABSTRAK

Martha Carolitha/ 1173060046: TINDAK PIDANA PELUKAAN DALAM KUHP PASAL 351 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ANALISIS PUTUSAN NOMOR 30/PID/B/2020/PN.BDG

Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku dimasyarakat. Sanksi yang merupakan hukuman akan dikenakan kepada yang melanggar peraturan. Seperti Tindak pidana penganiayaan termasuk kategori tindakan kekerasan yang sering terjadi dimasyarakat. Perlakuan kekerasan yang menyangkut dengan hak hidup manusia (tubuh dan nyawa) didalam wilayah Indonesia hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP telah diatur mengenai perbuatan pidana yang sering terjadi dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya delik penganiayaan. Pasal 351-358 KUHP telah mengatur tentang penganiayaan atau pelukaan. Di dalam KUHP penganiayaan di sebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Pelukaan dalam Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg dan mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg. Dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci tentang sanksi tindak pidana pelukaan yang ada dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan menganalisis putusan pengadilan negeri nomor 30/Pid/B/2020/PN.Bdg, dimana hukuman yang diputus oleh hakim dianalisis dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

Penjatuhan sanksi terhadap pelukaan ditinjau dari beberapa peraturan hukum yang menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut, dalam hal ini untuk merumuskan dan menguatkan sumber hukum penulis menggunakan teori *qishas* dan *diyat* hukum terutama hukum Islam. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *diyat*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dalam penulisan menggunakan bahan pustaka dan dokumen studi untuk memberikan sebuah fakta yang konkrit dan penjelasan yang dapat dipahami terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian ini adalah tindakan pelukaan atau penganiayaan yang dilakukan kedua mahasiswa kepada temannya sebagaimana dalam putusan hakim No. 30/Pid/B/2020/PN. Bdg. Penganiayaan ini dilakukan oleh dua orang mahasiswa semester akhir dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hakim dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringkatkan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, penganiayaan yang menyebabkan korban luka-luka. Dan sanksi bagi pelaku pelukaan adalah jarimah *qishas* akan tetapi hukuman *qishas* gugur karna tidak memenuhi unsurnya dan diganti oleh hukuman *diyat*.

Meninjau dari norma hukum yang terjadi pada hubungan sinergik antara pasal 351 KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan latar belakang yang diatas untuk memperjelas hukuman berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum Islam. Maka beberapa rumusan masalah, tujuan, manfaat dan kerangka berfikir masalah.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelukaan, Hukum Islam

